

SKRIPSI
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI PENGACARA
NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
TINGGI RIAU

Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Oleh :

NAMA : HENNY ANDRIANI
NIM 1974201064

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023

LEMBAR PANTUN

Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat lompat
Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat

Warna merah sebagai tandai, telah datang waktu senja
Dengarlah nasehat wahai ananda, Pendidikan adalah hal utama

Jauh rezeki jangan dipikirkan, bekerja berdo'a kepada tuhan
Jika pendidikan disingkirkan, bersiaplah hadapi kesusahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : HENNY ANDRIANI
NIM : 1974201064
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI
PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI RIAU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

PEMBIMBING I

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Rai Iqsandri, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

N A M A : **HENNY ANDRIANI**
N P M : **1974201064**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI
PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI RIAU.**
TANGGAL LULUS : **29 JANUARI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA

RAI IQSANDRI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : HENNY ANDRIANI
N P M : 1974201064
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100
 2. 70 – 79,99
 3. 60 – 69,99
 4. 50 – 59,99
- : B
: C
: D

81 : A x 7 f.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENNY ANDRIANI**
N P M : **1974201064**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024



HENNY ANDRIANI
1974201064

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjukNya jualah, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU”**, Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, sekaligus Pembimbing I
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

6. Ibu Rai Iqsandri, S.H., M.H selaku Pembimbing II
7. Terima kasih atas bantuannya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya selama ini
8. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas segala waktu dan bantuannya kepada penulis.
9. Teman Seangkatan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan perkuliahan ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis

HENNY ANDRIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	21
B. Kejaksaan Tinggi Riau.....	25
C. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia	32
D. Tugas Jaksa Pengacara Negara	41
E. Motto Jaksa Pengacara Negara.....	58
F. Visi Dan Misi Jaksa Pengacara Negara	59
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JAKSA PENGACARA NEGARA	
A. Pengertian Jaksa Pengacara Negara.....	61

B. Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara	67
C. Tujuan Jaksa Pengacara Negara.....	68
D. Fungsi Jaksa Pengacara Negara	70
E. Tinjauan Umum Tata Cara Perkara Di Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU

A. Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.....	83
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	86
C. Upaya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I	Populasi dan Sampel	19
Tabel II.1	Nama-nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	23
Table IV.1	Data Perkara TUN	84
Table IV.2	Kuisisioner terhadap Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Diwilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.....	86
Tabel IV.3	Kuisisioner terhadap Jawaban Responden Mengenai Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Diwilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	90
Table IV.4	Kuisisioner terhadap Jawaban Responden Mengenai Upaya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Diwilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar Logo Satya Adhi Wicaksana.....	30
---------------------------------------	----

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada JAMDATUN, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN. permasalahan hukum yang tengah dihadapinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Bagaimana upaya dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau bahwa Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Sedangkan fungsi yang bersifat internal adalah fungsi bersifat managerial sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dapat dilaksanakan secara optimal. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yakni: Di bidang pidana, Di bidang perdata dan tata usaha negara, dan Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau bahwa adanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Upaya dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau bahwa pendidikan dan pelatihan, dan adanya sosialisasi.

Kata Kunci : Jaksa, Pengacara, Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam UUD NRI 1945, menurut A. Hamid S. Attamimi, konsekuensi sebagai negara hukum, hukum ditempatkan sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraanya berdasarkan hukum.¹ Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut H.D Van Wijk/Williem Koenjbelt bisa didapat dengan atribusi, delegasi dan mandat.²

Penegakan hukum juga perlu dipastikan bahwa hukum yang ditegakkan adalah hukum yang memuat nilai-nilai keadilan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakikat penegakan hukum terletak pada upaya dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.³ Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan hukum, tidak hanya diperlukan aturan-aturan hukum, namun juga aparatur penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Dengan begitu, maka setiap negara hukum sudah seharusnya mempunyai institusi penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satu institusi tersebut adalah Kejaksaan RI, disamping

¹ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saringgih, *Ilmu Negara*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 132

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.103

³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrasindo, 2002), hlm 3

Kepolisian, Mahkamah Agung hingga Advokat yang secara praktik juga melakukan penegakan hukum.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filter dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya dipandang harus mumpuni dalam menegakkan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan RI dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas pokok yakni penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Jaksa yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas penuntutan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II bagian ketiga yang terdiri dari tiga pasal, yakni Pasal 1 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Dalam Pasal 13 KUHAP terdapat pengertian

penuntut umum dari segi yuridis yang berbunyi Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penututan dan melaksanakan putusan hakim. Sedangkan pengertian penuntutan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (7) KUHAP bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (2) menjelaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) memang tidak secara transparan di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1991, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN, pengertian JPN adalah Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa

yang berdasar SKK melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN.”

Jaksa Pengacara Negara merupakan sebutan bagi jaksa yang secara struktural dan fungsional menjalankan tugas pada bidang perdata dan TUN, sehingga tidak semua jaksa bisa menjadi JPN. Serta sebutan ‘pengacara’ dalam JPN bukan berarti JPN harus tunduk dan terikat pada Undang-Undang Advokat. JPN bertugas untuk memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan serta tindakan hukum lain. Klien JPN berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI adalah negara, pemerintah, BUMN/BUMD maupun masyarakat.

Fungsi Kejaksaan khususnya pada bidang perdata sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena secara formal dan material, fungsi ini diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Hindia-Belanda. Lembaga Kejaksaan pada masa Hindia-Belanda dikenal dengan sebutan Openbaar Ministerie (O.M), yang diatur berdasarkan Pasal 55 RO, HIR dan Reglement op de Stafvordering (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyebutan JPN tidak diberlakukan untuk seluruh jaksa, karena JPN adalah jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas di bidang perdata dan TUN. Sebagai kuasa dari negara, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD, JPN mewakili kliennya tersebut berdasarkan SKK, ia akan bertindak sesuai apa yang dimintakan dalam SKK. SKK merupakan dasar

pelaksanaan kegiatan bagi JPN, yang dimaksud dengan SKK adalah surat yang memuat pemberian kuasa kepada pihak lain dengan maksud pihak penerima kuasa tersebut melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bagi negara, pemerintah, BUMN/BUMD tidak diwajibkan menggunakan jasa JPN dalam perkara perdata dan TUN, karena dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI terdapat kata “dapat” sehingga sifatnya bukan mandatory atau kewajiban. Setiap instansi setidaknya memiliki tiga alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus perdata dan TUN yang dihadapinya. Instansi tersebut dapat menggunakan biro hukumnya sendiri, menggunakan jasa pengacara swasta atau menggunakan jasa JPN yang ada di Kejaksaan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada JAMDATUN, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah wewenang jaksa sebagai jaksa dan pengacara Negara ini juga terlalu banyak karena tugas sebagai jaksa adalah penuntut umum di berbagai perkara dan disisi lainnya juga harus menjadi pengacara Negara dengan banyaknya kasus yang ditangani, sehingga jaksa

⁴ Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, 2014, hlm. 55

mempunya tugas ganda dan jaksa juga kwalahan dalam menangani perkara tata usaha Negara.

Namun menurut pendapat penulis bahwa Jaksa tidak hanya memiliki peran penting sebagai penuntut umum. Tetapi juga memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang kemudian disebut Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengambil penelitian sebagai tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?
3. Bagaimana Upaya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam hal masalah Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemahaman dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu untuk memperkaya bahan bacaan dalam ilmu Hukum.
- c. Untuk Kepentingan Instansi Atau Badan Yang Terkait Yang Memiliki Hubungan Dengan Objek Penelitian Mengenai Terhadap Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

D. Kerangka Teori

1) Teori Negara Hukum

Melihat perkembangan teori Negara Hukum, terlihat bahwa dalam pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga pengertian negara hukum yang ideal adalah “negara hukum yang demokratis”. Menurut Padmo Wahjono,⁵ bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan),⁶ akan menimbulkan *absolute-democratic*, yang tidak berbeda dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*). Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum. Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah dirumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:⁷

⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8-9.

⁶ Sebelum amandemen, tidak ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka kedaulatan rakyat ini mempunyai batasan yaitu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

⁷ Bernard Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jurnal Hukum Jentera, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

- 1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum, karena negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*”. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:⁸
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

- 3) Berlakunya persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*), karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- 4) Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang ber-sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5) Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:⁹

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang

⁹ Bernard Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum Jentera, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 126.

merupakan pernyataan kehendak lahirnya Negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.¹⁰

Negara hukum itu bukan suatu jenis dan watak negara yang datang dengan sendirinya. Realisasi negara hukum harus diperjuangkan, sebab walaupun ditetapkan dengan peraturan negara, bahwa harus diakui supremasi yang mutlak dari hukum, aspek materil dan formil-organisatoris, aspek imperatif atau normatif dan segi operatif, semua ini tidak menjamin perwujudan negara hukum jika tidak didukung oleh jiwa negara hukum dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri merupakan sikap, rasa tanggung jawab, daya kekuatan dari manusia sebagai warga negara dan dalam golongan, yang memberi arah dan disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum.¹¹

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara

¹⁰ Negara hukum dalam perspektif Pancasila, selain memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan Negara Hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip

musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Lihat dalam Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 22 April 2021.

¹¹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967), hlm. 44-45.

Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.

2) Teori Tujuan Hukum

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.¹²

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita

¹² Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 3

ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹³

3) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :¹⁴

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang

¹³ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 70

tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,

sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :¹⁵

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis dalam tulisan ini membahas mengenai berlakunya hukum positif yaitu Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena masih belum terlaksana dengan baik mengenai Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Sehubungan dengan judul penelitian Yang dijadikan sebagai populasi dari penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
- 2) Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau
- 3) Jaksa Pengacara Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

b. Sampel

Dari Populasi yang teridentifikasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh, berikut penjelasan metode yang dijadikan sebagai sampel dari penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sebanyak 1 orang dengan menggunakan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel yang ada berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 2) Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau, sebanyak 21 orang dengan menggunakan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel yang ada berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Jaksa Pengacara Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, sebanyak 5 orang dengan menggunakan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel yang ada berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Maka untuk menimbang besarnya biaya dan waktu dalam hal ini penulis mengklasifikasikan populasi untuk dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kejaksaan Tinggi Riau	1 Orang	1 Orang	100%
2	Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau	113 Orang	21 Orang	18%
3	Jaksa Pengacara Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau	19 Orang	5 Orang	25%
	Jumlah	133 orang	27 orang	

Sumber : Data Primer, tahun 2023

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yaitu tentang Pelaksanaan Tugas

Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana sipewancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden sedangkan wawancara non struktur adalah dengan metode wawancara dimana sipewancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.¹⁷
- c. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan

¹⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, Edisi III, hlm. 31.

yang di teliti yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah di sediakan jawaban-jawabannya.

- d. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Serta data penelitian kuantitatif yang berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau bahwa Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Sedangkan fungsi yang bersifat internal adalah fungsi bersifat managerial sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dapat dilaksanakan secara optimal. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yakni: Di bidang pidana, Di bidang perdata dan tata usaha negara, dan Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau bahwa kurangnya personil di kejaksaan, adanya dua tugas dari kejaksaan dan pengacara Negara ditangani oleh jaksa, karena jaksa bagian juga dari kejaksaan.

3. Upaya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau bahwa perlunya penambahan personil di kejaksaan, perlunya pembagian dari jaksa dan pengacara Negara dan perlunya sosialisasi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Sebaiknya diperlukan sosialisasi yang lebih intens.
2. Sebaiknya Jaksa harus dibekali pendidikan dan pelatihan mengenai hukum perdata dan hukum tata negara/hukum administrasi negara. Untuk itu, maka pelebagaan Jaksa Pengacara Negara juga dibutuhkan sehingga jika terjadi gugatan yang melibatkan kepentingan negara, maka tidak akan ada kesulitan untuk menunjuk dan menentukan Jaksa yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.
3. Diharapkan independensi kejaksaan perlu ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik oleh Jaksa itu sendiri sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya di Kejati Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.
- Bernard Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jurnal Hukum Jentera, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- EtymZuafrica.Amd, “Sejarah Kejaksaan RI”, <http://ktjintelijen.blogspot.com/> diakses Selasa, tanggal 08 November 2022 pukul 11.00 WIB.
- Evy Lusia Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme*, (Sumatera Barat: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm 54.
- H.H. Juynboll, “*Sejarah Kejaksaan Indonesia*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, diakses Selasa, tanggal 08 November 2022 pukul 11.00 WIB.
- Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 22 April 2021.
- Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung RI, hlm. 2.
- <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.htm>, diakses pada tanggal 09 November 2022, pukul 20.30 WIB
- <http://kehati-riau.kejaksaan.go.id/profile/doktrin>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022
- <http://kehati-riau.kejaksaan.go.id/profile/tugaspokok>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022
- <http://kehati-riau.kejaksaan.go.id/profile/visimisi>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022
- <http://Wikipedia.com/provinsiRiau/>, diakses tanggal 14 Oktober 2022

- Just another Word Press, “*Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi*”, <http://cabjaribrandan.wordpress.com/>, diakses Selasa, tanggal 08 November 2022 pukul 11.00 WIB.
- Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, 2014, hlm. 55
- Kansil,C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Krom dan Van Vollenhoven, “*Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia*”, <http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/>, diakses Selasa, tanggal 08 November 2022 pukul 11.00 WIB.
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saringgih, *Ilmu Negara*, Cet. 4, Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, Edisi III.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Samin, S.W, *Budaya Melayu Dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*, Riau: Yayasan Penerbit MSI-Riau 1991.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo, 2002.
- Suhadibroto, *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1994.
- Sumber: Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008.

Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003,
Jakarta:Asa Mandiri.

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004,
Bandung:Citra Umbara, 2004.

W.F. Stutterheim, “Sejarah”, *http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3*, diakses Selasa, tanggal 08 November 2022 pukul 11.00 WIB.

www.setneg.go.id Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, diakses tanggal 14 Oktober 2022